



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 158 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 111 TAHUN
2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penetapan nomenklatur Perangkat Daerah, unit kerja serta tugas dan fungsi didalamnya agar senantiasa memperhatikan pedoman dari pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan kementerian/lembaga negara terkait;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur, tugas dan fungsi organisasi Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, agar Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 111 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur, tugas dan fungsi organisasi Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 138 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1659);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 17), diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (4) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Seksi Lalu Lintas Jalan mempunyai perincian tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas seksi;
 - b. melaksanakan kajian teknis;
 1. penentuan lokasi perlengkapan jalan yang mencakup :
 - 1) rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan,;
 - 2) lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) serta fasilitas Pendukung Jalan di jalan Kabupaten; dan
 - 3) pengembangan teknologi perlengkapan jalan dan lalu lintas jalan.
 - c. menyusun bahan perumusan kebijakan penetapan:
 1. rencana umum jaringan transportasi di jalan kabupaten;

2. tatanan transportasi lokal;
 3. jaringan lalu lintas angkutan barang di jalan kabupaten;
 4. lalu lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalan kereta api kabupaten/kota; dan
 5. lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah kabupaten
- d. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait/berwenang dalam konteks penggunaan dan/atau manajemen dan rekayasa lalu lintas terutama yang terhubung jalur/akses diluar jalan Kabupaten;
 - f. menyelenggarakan analisis dampak lalu lintas (andalalin) di jalan kabupaten;
 - g. merencanakan, mengkaji dan mensurvey kebutuhan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan, Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) serta fasilitas Pendukung Jalan di jalan Kabupaten;
 - h. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan satuan organisasi/unit kerja dan instansi terkait lainnya;
 - i. menyusun bahan dan laporan pelaksanaan tugas seksi kepada Kepala Bidang;
 - j. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seksi;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan lalu lintas jalan kepada atasan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Seksi Transportasi, Danau dan Penyeberangan mempunyai rincian tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas seksi;

- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan urusan pengelolaan transportasi, sungai, danau dan penyeberangan;
- c. menyusun rencana perumusan kebijakan lalu lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- d. menyusun rencana perumusan kebijakan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- e. menyusun bahan penetapan kebijakan urusan pengelolaan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- f. menyusun bahan kebijakan penetapan rencana induk prasarana dermaga dan pelabuhan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- g. mengesahkan rancang bangun prasarana dermaga dan pelabuhan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- h. menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan prasarana dermaga pelabuhan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- i. melaksanakan pengelolaan rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan lainnya;
- j. menyusun bahan rumusan kebijakan penetapan tarif pelayanan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- k. menyusun bahan rumusan dan penetapan alur lintas Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- l. mengkaji dan mengesahkan kelayakan sarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- m. mengkaji dan memberikan rekomendasi penertiban izin usaha/jasa perawatan dan perbaikan kapal sarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- n. melaksanakan urusan perizinan (sesuai ketentuan yang berlaku) untuk operasional sarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- o. melaksanakan urusan perizinan (sesuai ketentuan yang berlaku) dalam penertiban izin pembangunan prasarana dermaga dan pelabuhan Transportasi

Sungai, Danau dan Penyeberangan oleh pihak ketiga;

- p. pengawasan dan pengendalian operasional Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - q. pemeriksaan dan penindakan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - r. Pengembangan teknologi pengelolaan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - s. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan satuan organisasi dan unit kerja terkait lainnya;
 - t. menyusun bahan dan laporan pelaksanaan tugas Seksi dan Kepala Bidang;
 - u. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi;
 - v. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan terminal kepada atasan; dan
 - w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai rincian tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas seksi;
 - b. menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan perlengkapan jalan;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan perlengkapan jalan;
 - d. mengadakan dan memasang Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan, Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) serta fasilitas Pendukung Jalan di jalan Kabupaten;
 - e. melaksanakan pengawasan, pemeliharaan dan perawatan terhadap Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan, Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) serta fasilitas Pendukung Jalan di jalan Kabupaten;
 - f. menyelenggarakan *monitoring* dan pendataan kecukupan dan kelayakan perlengkapan jalan;
 - g. melaksanakan penilaian teknis dan penghapusan

- perlengkapan jalan;
- h. mengkaji dan memberikan informasi kebutuhan perlengkapan jalan pada jalan provinsi dan jalan nasional kepada instansi terkait/berwenang;
 - i. melaksanakan evaluasi kelayakan dan kecukupan perlengkapan jalan;
 - j. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan dengan satuan organisasi dan unit kerja terkait lainnya;
 - k. menyusun bahan dan laporan pelaksanaan tugas seksi kepada Kepala Bidang;
 - l. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seksi;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perlengkapan jalan kepada atasan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, terdapat unit kerja Dinas yang pada tugas dan fungsinya melaksanakan alih kewenangan pengelolaan objek tertentu dari Perangkat Daerah lain, selanjutnya agar Dinas terkait menjalankan tertib administrasi pemerintahan dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat pada unit kerja Dinas yang tugas dan fungsi unit kerjanya terdapat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tugas dan fungsinya, menyesuaikan diri dengan proses pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 158